

**PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 OLEH PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH MENURUT TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZIYYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FAJRUL HAMDI
NIM. 160105120

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M /1444 H

**PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 OLEH PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH MENURUT TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

FAJRUL HAMDI

NIM. 160105120


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


H. Mutiara Fahmi MA
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,


Gamal Achyar, Lc., M.H.
NIDN. 2022128401

**PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 OLEH PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH MENURUT TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

25 Juli 2023 M

7 Muhaaram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc., M.H.
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002

Penguji II,

Muntazinur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fajrul Hamdi
NIM : 160105120
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang menerangkan,



Fajrul Hamdi

ABSTRAK

Nama/NIM : Fajrul Hamdi/160105120
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah*
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi. MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.H.
Kata Kunci : *Pelaksanaan, Vaksinasi Covid-19, dan Siyasah Tanfidziyyah*

Kota Banda Aceh menjadi daerah yang paling dominan terkiat dengan ODP Covid-19 sudah ditemui jumlah positif masyarakat yang mengalami wabah Corona sebanyak 557 orang jumlah itu terus meningkat. Sehingga ada instruksi dari pemerintah harus ada pelaksanaan vaksinasi ini telah diatur oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi belum menyentuh seluruh kalangan masyarakat Kota Banda Aceh, sehingga angka Covid-19 terus meningkat. Peneliti ini mengkaji, pertama Bagaimana pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Kedua, Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Banda Aceh dan yang ketiga Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa pelaksanaan vaksinasi dilakukan dalam 2 tahap dengan interval waktu 14 hari, terutama untuk usia 18-59 tahun. tetapi keadaan yang terjadi di Kota Banda Aceh sangat bertolak belakang dengan Pasal 13 A dan 138. Faktor pendukungnya yaitu dilihat dari keterlibatan banyak pihak penanganan Covid-19, kesiapsiagaan satgas, literasi masyarakat, modal sosial, dan peran aktif masyarakat merespons Covid-19. Faktor penghambatnya yaitu tata kelola penanganan Covid-19, Keterbatasan fasilitas untuk melakukan isolasi mandiri, Perubahan kebijakan Covid-19 yang sangat cepat, kesulitan menerapkan kebijakan di masyarakat, dan sistem kesehatan nasional yang tidak siap. Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan tugas dan prinsip yang ada pada siyasah *tanfidziyyah*. Ada beberapa yang diharuskan dilaksanakan di Kota Banda Aceh yaitu menegakkan hukum dan memberlakukan hukuman bagi yang melanggar baik itu beragama Islam maupun non Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah*”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada H. Mutiara Fahmi. MA. selaku pembimbing pertama dan Gamal Achyar, Lc., M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Adi Fahmy Rizal, Zulfikri, dan Adinullah terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara *“Constitutional law'16”* yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis,

FAJRUL HAMDI
NIM. 160105120



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	ʿ	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	ʾ	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدَنُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ an-nau'
شَيْءٌ
أَنْ
أَمْرٌ
عَلَى

syai'un
inna
umirtu
akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Objektivitas dan Validitas Data	11
6. Teknik Analisis Data.....	11
7. Pedoman Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA LANDASAN TEORITIS VAKSINASI COVID-19 DAN SIYASAH TANFIDZIYYAH	13
A. Vaksinasi Covid-19	13
1. Pengertian Vaksinasi Covid-19	13
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	17
3. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	20
4. Sasaran dan Tahapan Vaksinasi Covid-19	21
B. Siyasah <i>Tanfidziyyah</i>	27
1. Pengertian Siyasah <i>Tanfidziyyah</i>	27
2. Ruang Lingkup Siyasah <i>Tanfidziyyah</i>	30
3. Sumber Hukum Siyasah <i>Tanfidziyyah</i>	32
4. Prinsip Siyasah <i>Tanfidziyyah</i>	35

BAB TIGA	PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH MENURUT TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH	41
A.	Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh	41
B.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh	45
C.	Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> terhadap Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah Kota Banda Aceh	58
BAB EMPAT	PENUTUP	62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 atau Virus Corona adalah keluarga besar virus yang meliputi virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan seperti demam biasa serta penyakit parah seperti Sindrom Pernapasan Akut pada manusia. Covid-19 muncul pertama kali pada awal Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China.¹ Di Indonesia Covid-19 ini baru masuk pada bulan Maret 2020 yang ditandai dengan adanya pengumuman Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak keluarnya pengumuman tersebut jumlah penemuan kasus Corona di Indonesia makin meningkat secara signifikan. Pada Selasa 31 Maret 2020 jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 mencapai 1.528 kasus positif. Jumlah pasien meninggal pada awal masuknya corona virus di Indonesia 136 orang.²

Aceh khususnya di Kota Banda Aceh juga terkena pandemi penyebaran Covid-19 tersebut. Masyarakat yang terkena wabah tersebut sudah digolongkan dalam kategori positif, negatif, ODP, PDP dan bahkan ada yang sudah meninggal akibat pandemi virus Corona. Informasi dari Dinas Kesehatan Banda Aceh, kematian pertama kasus Covid-19 di Banda Aceh padatanggal 23 Maret 2020. S tatus ODP corona di Banda Aceh menunjukkan tren meningkat. Ada penambahan 35 ODP dari angka sebelumnya pada 29 Maret 2020, sebanyak 107

¹Komisi Kesehatan Nasional RRC dan Administrasi Nasional Pengobatan Tradisional RRC, 2020: 7

² Fauziah, *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>, diakses tanggal 30 Mei 2021 pukul 20:00 WIB.

orang, 27 orang selesai dalam pemantauan, dan kini sisa 115 dari seluruh kecamatan di Banda Aceh. Berdasarkan informasi terbaru dari Dinas Kesehatan Aceh yang dirilis di website resminya, Kota Banda Aceh menjadi daerah yang paling dominan terkiat dengan ODP Covid-19.³ Dibulan September 2020 sudah ditemui jumlah positif masyarakat yang mengalami wabah Corona sebanyak 557 orang jumlah itu terus meningkat bahwa pada tanggal 12 September 2020 sudah terdapat 653 orang dinyatakan positif Corona. Angka penularan Covid-19 terus mengalami peningkatan bahkan di bulan Oktober 2020 sudah terdapat kasus dengan kategori terkonfirmasi 1681 kasus, dalam perawatan 471 kasus, sembuh 1161 kasus dan meninggal 49 kasus.⁴

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi dan mencegah penularan Covid-19 ialah mengikuti berbagai intruksi dari pemerintahan pusat, seperti melaksanakan berbagai program protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat, seperti jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dan yang paling digiatkan oleh pemerintah saat ini ialah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat dan seluruh anggota aparatur pemerintahan yang ada di Aceh umumnya, khususnya di Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan vaksinasi ini telah diatur oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dikeluarkannya peraturan terkait vaksinasi ini tentu menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah

³ Rino, *Aceh, Virus Corona, dan Upaya Mencari Tuhan di Tengah Kerumunan*, Liputan 6.com, 202 <https://www.liputan6.com/regional/read/4212272/aceh-virus-corona-dan-upaya-mencari-tuhan-di-tengah-kerumunan>, diakses tanggal 31 Mei 2021.

⁴ <https://covid19.acehprov.go.id>, 31 Mei 2021

mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk melaksanakannya, termasuk pemerintah Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah Kota Banda Aceh jika diperhatikan hingga saat ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, pelaksanaan vaksinasi belum menyentuh seluruh kalangan masyarakat Kota Banda Aceh, sehingga angka Covid-19 terus meningkat. Adanya problem dalam pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap masyarakat ini diperparah dengan adanya pandangan masyarakat yang berbeda. Dimana sebagian masyarakat menolak dan ragu serta takut terhadap vaksin yang disuntikan ketubuh masyarakat, terutama di kalangan mereka yang tidak mengalami gejala Covid-19.

Berbagai masalah pelaksanaan vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ini tentu adanya faktor yang menyebabkan terutama langkah-langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengambil kebijakan vaksinasi. Oleh karena itu, belum efektifnya kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan vaksinasi ini perlu ditinjau lebih lanjut dalam pandangan *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*. Pelaksanaan vaksinasi ini tergolong dalam *siyasah Tanfidziyah* dikarenakan *Siyasah Tanfidziyah* merupakan kajian dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam konteks ini kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Tanfidziyah*) yakni pemerintah Kota Banda Aceh adalah melaksanakan Undang-Undang atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.⁶

⁵ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 247

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm.62

Oleh karena itu penulis ingin mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memeng menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Tetapi judul atau kajian tentang hukum Islam secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Kajian yang ditulis oleh Fitriani, dkk dengan judul "*Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020*". Kajian ini menjelaskan bahwa menurut Dinas Kesehatan Kota Medan dalam pelaksanaan vaksinasi dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama Pemko Medan menerima 20.000 vaksin covid-19, dimana untuk tahap pertama di prioritaskan kepada tenaga kesehatan hingga bertahap ke masyarakat. Tahap kedua, Pemko Medan menerima 96.000 vaksin covid-19, vaksinasi tahap kedua ini juga diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik termasuk aparatur sipil negara (ASN), dan lain sebagainya. Perundang-undangan tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dalam Perpres No. 99 Tahun 2020.⁷

Penelitian Lutfi Fahrul Rizal dengan judul "*Perspektif Siyâsah Syar'iyah Tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*". Penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah bersama dengan rakyat, dalam Siyâsah al-Syar'iyah masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad. Pada satu sisi Pemerintah harus mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dan pada satu sisi pula masyarakat dituntut untuk menunjukkan sikap keta'atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, dengan

⁷ Fitriani, dkk, *Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020*, Jurnal Kesehatan, Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 43.

mengesampingkan primodialisme politik, fanaistem agama dan yang lainnya.⁸

Penelitian Hikmayani dengan judul “*Penerapan Vaksin Measles Rubella Menurut Perspektif Masyarakat di Kelurahan Bakung Kota Makassar*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Penerapan vaksin Measles Rubella di Kelurahan Bakung kota Makassar perihal proses persiapan yaitu: (1) pendataan, (2) sosialisasi, (3) penyediaan pendistribusian vaksin, (4) penyimpanan dan pemeliharaan logistik serta pelaksanaan pelayanan yaitu: (1) Posyandu, (2) Sekolah, (3) Puskesmas, (4) Rumah sakit telah dilaksanakan sesuai peraturan kementerian kesehatan nomor 12 tahun 2017, namun dalam proses pelaksanaannya perlu adanya pendekatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak karena sosialisasi dianggap bukan satu-satunya cara untuk meyakinkan masyarakat agar tidak ragu untuk melakukan vaksinasi. Persepsi Masyarakat terhadap penggunaan vaksin Measles Rubella di Kelurahan Bakung Kota Makassar ada 2 bentuk yaitu pro dan kontra. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang pro beralasan bahwa vaksin Measles Rubella penting untuk kesehatan agar terhindar dari penyakit campak, dan masyarakat yang kontra beralasan bahwa vaksin Measles Rubella mengandung unsur babi dan takut memasukkan unsur haram pada tubuh anaknya. Secara keseluruhan pro dan kontra tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya dan agamanya.⁹

Penelitian Mualifah berjudul “*Mengurai Hadis Tahnik dan Gerakan Anti Vaksin*”. Kajian ini menjelaskan bahwa tahnik

⁸Lutfi Fahrul Rizal, *Perspektif Siyâsah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020, hlm 41.

⁹Hikmayani, *Penerapan Vaksin Measles Rubella Menurut Perspektif Masyarakat di Kelurahan Bakung Kota Makassar*, (Makasar: Universitas Negeri Makassar, 2021), hlm. 1.

(memasukkan kurma ke mulut bayi yang baru lahir) adalah praktik yang dilakukan Nabi. Hadis yang menginformasikan tahnik ini juga shahih. Namun mengklaim bahwa tahnik ini adalah imunisasi ala metode kenabian adalah tidak benar, bahwa itu hanya anggapan dan tafsiran sementara orang, karena dalam redaksi hadisnya memang tidak menyebut demikian. Dengan menggunakan kaidah fikih “*al-Muhafazhah ala qadimis shalih wal akhdzu ala jaded al-ashlah*” maka tahnik maupun imunisasi dapat dipraktikkan bersamasama. Klaim bahwa vaksin imunisasi najis mengandung babi juga tidak benar, karena kelompok antivaksin tidak dapat membedakan antara najis dan mutanajjis. Anggapan bahwa vaksinasi adalah program Yahudi sehingga tidak layak dilakukan juga tidak benar, karena vaksinasi bukan termasuk ranah akidah, namun masuk ranah mu'malah dimana umat Islam biperbolehkan melakukannya.¹⁰

Berbeda halnya dengan penelitian yang saya tulis. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia namun terkhususnya di wilayah Kota Banda Aceh tepatnya *Gampong Jawa* dan *Gampong Ie Masen*. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode *kualitatif* dan penelitian ini ditinjau dari *Siyasah tanfidziyah*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi krispi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait

¹⁰Mualifah, *Mengurai Hadis Tahnik dan Gerakan Anti Vaksin*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 268.

dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Peraturan Perundang-undangan mineral dan batubara mengenai kewenangan pemerintah daerah masih ada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan yang tidak terealisasi.¹¹

Siyasah tanfidziyah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kebijakan pemerintah terhadap aturan perundang-undangan yang di sahkan mengenai Covid-19 di Indonesia dan penerapan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid tersebut, khususnya di wilayah Banda Aceh.

2. Vaksinasi

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.¹²

Vaksinasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah vaksinasi Covid-19 yang sudah menyebar di seluruh penjuru negeri. Vaksinasi ini bertujuan untuk mengatasi agar tidak terinfeksi

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... hlm. 162.

¹² Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

kedalmtubuh manusia. Dengan adanya vaksinasi tersebut agar penyebaran Covid-19 berkurang di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian da cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹³

3. Sumber data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

¹³ *Ibid...*, hlm.8

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara dengan *Keuchik* Gampong Jawa dan Ie Masen Banda Aceh serta masyarakat dan observasi yang dilakukan adalah melihat kondisi di lapangan tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah UUD 1945, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, Buku Fiqh, *Siyasah tanfidziyah* dan ensiklopedia.¹⁵ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan vaksinasi di Kota Banda Aceh khususnya di tingkat Gampong,

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

maka yang di wawancarai adalah *Keuchik* Gampong Jawa dan Ie Masen Banda Aceh serta masyarakat.

5. Objektivitas dan validitas data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).¹⁶

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai teori yang diberi judul mengenai landasan teoritis vaksinasi Covid-19 dan *siyasaḥ tanfidziyyah*. Meliputi vaksinasi Covid-19 dan *siyasaḥ tanfidziyyah*.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah Kota Banda Aceh, faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh dan tinjauan *Siyasaḥ Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS VAKSINASI DAN SIYASAH *TANFIDZIYYAH*

A. Vaksinasi Covid-19

1. Pengertian Vaksinasi Covid-19

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu coronavirus baru. Kelompok coronavirus ini ditemukan pada hewan dan manusia (WHO, 2020a). *Coronavirus* merupakan penyakit ringan sampai berat seperti *common cold* atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Penyakit ini disebabkan oleh keluarga besar virus dengan penularan dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Penyebab dari COVID-19 yaitu SARS-COV2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*) yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus.¹

Penanganan Covid 19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin covid 19 sudah mulai menemukan titik terang. Soal vaksin covid 19 memang menjadi wacana kekinian yang kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda pandemi covid 19. Virus ini berhasil memaksa setiap orang menahan diri dari aktivitas sosial. Virus ini juga berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah.² Pemerintah juga mengatur ketertiban terhadap masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dan karenanya diberikan kekuasaan memaksa. Meski ada kerangka pengamanan diri dan orang lain yang terus

¹Kemendes RI. *Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia pada Era Pandemi COVID 19*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020).

²M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 89.

dikampanyekan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya, tetapi itu bukan dianggap solusi untuk menjalankan aktivitas sosial secara bebas.

Dalam persoalan inilah Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi sentrum pandemi covid 19 setelah Wuhan, sebagai penilaian atas kelambanan pemerintah didalam menangani penyebaran.³ Pada pertengahan November 2020, tercatat lebih 470 ribu orang yang terkonfirmasi positif covid 19. Angka ini terus meningkat dan menyentuh angka 1 juta lebih di penghujung Januari 2021. Dari sejumlah orang yang terkonfirmasi positif, yang meninggal lebih dari 29 ribu orang, dan sembuh lebih dari 852 ribu orang.⁴ Sejauh ini, kemungkinan orang yang terkonfirmasi akancenderung terus naik. Karena itu, kewajiban pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan warga negara dan mencari cara agar dapat menyelesaikan virus ini hingga tuntas. Dengan fakta di atas, membeli vaksin dan melakukan vaksinasi covid 19 memang menjadi jalan paling rasional untuk memutus mata rantai penyebaran. Kata “vaksin” berasal dari istilah Latin Variolae vaccinae (*cowpox*) yang ditunjukkan oleh Edward Jenner untuk mencegah cacar pada manusia. Vaksin adalah olahan patogen yang mati atau yang lemah, atau produknya yang saat diperkenalkan ke dalam tubuh, merangsang produksi antibodi tanpa menyebabkan penyakit.

Vaksinasi juga disebut imunisasi aktif karena sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk secara aktif mengembangkan kekebalannya sendiri terhadap patogen. Imunitas pasif, sebaliknya, dihasilkan dari suntikan antibodi yang dibentuk oleh hewan lain (misalnya kuda,

³ Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/Indonesia-disebutberpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir> Di akses pada Tanggal 12 Mai Jam 11 : 30 WIB

⁴ <https://covid19.go.id/sebaran-covid19> diakses tanggal 30 Mei 2021 pukul 20:00 WIB.

manusia) yang memberi perlindungan langsung namun bersifat sementara bagi penerimanya.⁵

Antigen adalah makromolekul yang menimbulkan respons kekebalan tubuh. Antigen dapat berupa protein, polisakarida atau konjugasi lipid dengan protein (lipoprotein) dan polisakarida (glikolipid). Antibodi mengenali antigen dengan cara tertentu dan sistem kekebalan tubuh untuk mendapatkan memori terhadap antigen. Pertemuan pertama dengan antigen dikenal sebagai respon primer. Pertemuan kembali dengan antigen yang sama menyebabkan respons sekunder yang lebih cepat dan kuat. Inilah dasar daripada fungsi vaksin; mereka mendorong memori limfosit untuk berkembang biak dan sel plasma yang dihasilkan menghasilkan antibody.⁶ Vaksinasi juga sebuah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Vaksin bukanlah obat, vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang defenitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar

⁵Nduka Okafor. *Modern Industrial Microbiology and Bitechology*. (Yogyakarta: An imprint of Edenbridge Ltd. 2007). , hlm 45-46

⁶ buku saku info [vaksin: covid19.go.id](https://www.covid19.go.id) diakses tanggal 30 Mei 2021 pukul 20:00 WIB.

terhindar dari penyakit COVID-19. Vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita dengan :

- a) Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa.
- b) Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang.
- c) Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya.

Kekebalan kelompok atau herd Immunity merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (indirect effect), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata.

Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/menghilangkan) penyakit itu sendiri. Indonesia punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi. Sebagai contoh sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bisa dieradikasi yaitu dimusnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia pada tahun 1974 sehingga pelaksanaan imunisasi campak distop pada tahun 1980. Pun demikian dengan polio, sejak imunisasi polio dicanangkan pertama kali tahun 1972, Indonesia akhirnya mencapai bebas polio tahun 2014. Saat ini dunia, termasuk Indonesia sedang dalam proses menuju eradikasi polio yang ditargetkan

pada tahun 2023. Contoh lain Indonesia dengan upaya gencar pemberian imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil, Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi tetanus *maternal* dan *neonatal* tahun 2016.

Sasaran penerima Vaksinasi Covid-19 adalah Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia ≥ 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Ditetapkan peraturan mengenai Vaksinasi Covid-19 memiliki dasar hukum tersendiri yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) turunan peraturan tersebut adalah:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59).
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266).⁷

Kebijakan vaksinasi massal corona virus disease 2019 (covid-19) lahir setelah berbagai upaya masih belum bisa menanggulangi wabah covid-19 di Indonesia, bukan hanya ada di Indonesia tetapi hampir semua negara di dunia terpapar wabah yang mematikan ini, kebiasaan masyarakat berubah drastis. Lahirnya kebijakan tentang vaksinasi massal adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk menghentikan penyebaran wabah yang terus mengalami peningkatan dan telah melumpuhkan banyak sektor kehidupan bernegara, sehingga perlu adanya terobosan baru sebagai langkah penanggulangan dengan konsep yang matang dan terencana, pemberian vaksin tidak lain sebagai upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat. Program vaksinasi menjadi bagian penting untuk mengatasi pandemi berbagai upaya masih belum bisa menanggulangi wabah covid-19 di Indonesia.

⁷Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169665/permenkes-no-10-tahun-2021>. Di akses pada tanggal 10 Maret 2023

Berikut terkait dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus. Dalam Pasal 8 Ayat (3) sasaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 yaitu:

- a. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. Masyarakat lanjut usia dan tenaga / petugas pelayanan publik.
- c. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, social dan ekonomi.
- d. Masyarakat lainnya.⁸

3. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi.⁹ Pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19.

Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit

⁸<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152509/permenkes-no-10-tahun-2020> diakses tanggal 30 Mei 2021 pukul 20:00 WIB. Permenkes Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan.

⁹<http://diskes.karangasembab.go.id/pentingnya-vaksinasi-untuk-lindungi-diri-pada-masa-pandemi-covid-19/>. Diakses pada 3 November 2022

tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus Corona.¹⁰

Pasal 4

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk

- a. Mengurangi transmisi / penularan Covid-19.
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19.
- c. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat.
- d. Melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.¹¹

4. Sasaran dan Tahapan Vaksinasi Covid-19

Di Indonesia sendiri, kebijakan mengenai program vaksinasi diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pemerintah menerbitkan peraturan ini dengan mempertimbangkan pandangan bahwa diperlukan percepatan dan langkah-langkah luar biasa untuk pengadaan vaksin Covid-19. Pemerintah juga melakukan pembentukan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk mengurus perihal vaksinasi. Dalam kebijakan ini ditekankan beberapa poin utama di antaranya, pertama pemerintah harus mengutamakan pengadaan vaksin Covid-19 dalam negeri apabila telah dapat diproduksi dan tersedia. Kedua, kerja sama dengan lembaga atau badan internasional dapat dilakukan hanya untuk penyediaan vaksin Covid-19 saja, tidak termasuk peralatan pendukungnya. Ketiga, dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta, organisasi

¹⁰Kemenke U. 4 Manfaat Vaksin Covid-19 Yang Wajib Diketahui. Diakses pada 09 Januari 2022, dari Unit pelayanan kesehatan Kemenkes: <http://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajibdiketahui>.

¹¹<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152509/permenkes-no-10-tahun-2020>
Diakses pada 09 Januari 2022, Permenkes Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan.

kemasyarakatan, dan pihak-pihak lainnya. Bentuk kerja sama yang dimaksud berupa penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik atau transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin yang memiliki sertifikat cara distribusi obat yang baik, keamanan, serta sosialisasi dan mobilisasi masyarakat.



Gambar1.2 Target Sasaran Vaksinasi Januari 2021–Maret 2022

Kriteria kelompok prioritas penerima vaksin di atas ditentukan karena memiliki interaksi dan mobilitas tinggi, sehingga Kementerian Kesehatan menganggap kelompok ini sangat rentan terpapar Covid-19. Selain itu, pada tahun 2020 terdapat 7 provinsi di Indonesia yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan vaksinasi karena kasus Covid-19 di wilayah tersebut mencapai 70% dan merupakan daerah pemukiman padat. Per 9 September 2021, vaksinasi Covid-19 tahap 1 di Indonesia sudah mencapai 70,3 juta orang. Sedangkan untuk vaksinasi tahap 2 baru mencapai 40,4 juta orang. Sehingga vaksin 8 bulan ke belakang belum mencapai total kelompok prioritas vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 103,76 juta orang.

Persyaratan dan kriteria penerima vaksin Covid-19 diatur dalam Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor

HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI. Vaksin hanya boleh diberikan pada mereka yang sehat. Seiring berjalannya waktu, kriteria dan persyaratan ini berkembang dan mengalami beberapa perubahan serta penyesuaian.

Berikut ini rincian persyaratan vaksinasi Covid-19 yang telah diperbarui.

1. Berusia di atas 18 tahun
2. Tekanan darah harus di bawah 180/110 mmHg
3. Jika berstatus sebagai penyintas Covid-19 maka, boleh divaksin setelah 3 bulan pasca dinyatakan negatif
4. Bagi ibu hamil vaksinasi masih harus ditunda
5. Bagi ibu menyusui sudah mendapat vaksinasi
6. Pada vaksinasi pertama, untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksin, vaksinasi harus diberikan di rumah sakit
7. Para pengidap penyakit kronik yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkontrol vaksinasi ditunda atau tidak dapat diberikan
8. Bagi yang sedang mendapatkan terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak vaksinasi dari dokter yang merawat
9. Bagi penderita gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah/transfusi vaksinasi Covid-19 dapat diberikan setelah melakukan konsultasi pada dokter yang merawat
10. Bagi penderita penyakit autoimun sistemik, vaksinasi harus ditunda dan dikonsultasikan pada dokter yang merawat

11. Bagi pengidapan penyakit epilepsi atau ayan, vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol
12. Untuk para penderita HIV/AIDS yang minum obat secara teratur vaksinasi bias dilakukan
13. Untuk orang yang menerima vaksin lain selain vaksin Covid-19, vaksinasi harus ditunda sampai satu bulan setelah vaksinasi sebelumnya

Khusus kelompok lansia yang lebih dari 60 tahun, ada kriteria khusus yang perlu ditanyakan untuk menentukan kelayakan mereka menerima vaksinasi Covid-19.

Dalam Pasal 8 ayat (3) Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan tahapan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama; dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Tahap kedua; vaksinasi Covid-19 diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik yakni Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal. Kemudian, bagi para pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pada tahap kedua, penerima vaksin Covid-19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih.

- c. Tahap ketiga; vaksinasi Covid-19 diperuntukkan bagi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- d. Tahap keempat; vaksinasi Covid-19 diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.¹²

Vaksinasi Covid-19 merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi Covid-19. Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi Covid-19, dimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi Covid-19 disamping kesakitan dan kematian.

Yuningsih menyebutkan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam vaksinasi yaitu:¹³

- a. Pertama, perlu adanya sosialisasi betapa pentingnya vaksinasi Covid-19 secara umumnya, karena vaksinasi merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyakit dan bahaya pandemi Covid-19.
- b. Kedua, pendekatan kelompok anti-vaksin. Sebagaimana kegiatan imunisasi beberapa penyakit menular sebelumnya telah membawa banyak pro dan kontra terhadap kehalalan dan

¹²Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021

¹³https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=yuningsih+menyebutkan+faktor+yang+harus+diperhatikan+dalam+vaksinasi&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiW5pzovt_4AhVRmwGHdIzDbAQBSgAegQIARA3&biw=1366&bih=643&dpr=1 Diakses pada 09 Januari 2022,

menimbulkan banyak kelompok anti vaksinasi, vaksinasi Covid-19 mengharuskan pemangku kepentingan untuk mengadopsi strategi promosi kesehatan seperti dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan yang dimaksud dalam pasal 13 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

1. untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat secara luas terhadap vaksinasi Covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.
2. Strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang vaksinasi Covid-19;
 - b. membekali masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar untuk menghindari misinformasi/hoaks;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19; dan
 - d. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi komunikasi dapat melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama/masyarakat, dan mitra pembangunan kesehatan lainnya.
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Permenkes upaya vaksinasi adalah sebagai salah satu langkah percepatan pengadaan vaksin dan penyelenggaraan vaksinasi membutuhkan langkah-langkah luar biasa dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya yang menunjukkan bahwa upaya

vaksinasi ialah salah satu langkah yang memang sangat vital sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19.¹⁴

B. Siyasa*h Tanfidziyyah*

1. Pengertian Siyasa*h Tanfidziyyah*

Asal mula kata *tanfidziyyah* diambil dari kata *naffadza*. *Tanfidziyyah* dalam kamus artinya adalah melaksanakan. Siyasa*h tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan negara.¹⁵ Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan Perundang-Undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).¹⁶

¹⁴<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152509/permenkes-no-10-tahun-2020>
Diakses pada 09 Januari 2022, Permenkes Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan.

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*h*, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007). hlm. 60

¹⁶*Ibid...*, hlm. 163.

Kekuasaan Eksekutif dalam Islam di sebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan Undang-Undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan Legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan Eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.¹⁷

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.¹⁸

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran

¹⁷ *Ibid...*, hlm 161

¹⁸ Imam al-mawardi, *hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta; gema insani, 2000). hlm 16-17

dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:¹⁹

- a. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
- b. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c. Mengeluarkan perintah perang
- d. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
- e. Menghukum umat islam dan nono islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum
- f. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
- g. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh. Membahas mengenai kaidah fiqh yang membahas tentang wabah yang sedang terjadi, dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

¹⁹Abul A'la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Penerjemah Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993), hlm 247

Terjemah kaidah: “Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

2. Ruang Lingkup Siyasa *Tanfidziyyah*

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. masalah Perundang-Undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²⁰

Di dalam sistem pemerintahan Islam juga terdapat pembagian kekuasaan seperti teori *Trias Politica* menurut fungsinya karena berdasarkan konstitusi Pemerintahan Islam. Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa *Khulafaur Rasyidin*. Pada masa itu kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang Khalifah, kekuasaan Legislatif dipegang oleh Majelis *Syuro'* dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh *Qadhi* atau hakim. Pada masa *Khulafaur Rasyidin*, Khalifah (Eksekutif) pertama dalam negara Islam adalah Abu Bakar. Sedangkan Majelis *Syuro'* (Legislatif) berisi tokoh-tokoh kaum Anshar dan Muhajirin. Kemudian, pada masa Khalifah kedua, yaitu Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif diperinci lewat Undang-Undang. Pada masa ini juga, Umar Bin Khattab membuat suatu Undang-Undang yang memisahkan antara kekuasaan Eksekutif dengan Yudikatif, dengan tujuan para *qadhi* sebagai pemegang

²⁰Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Alih Bahasa Kathun Suhadi. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm 46-47

kekuasaan Yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh Eksekutif.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu Fiqh Siyasah *Tanfidziyyah Syar'iyah*. Pelaksana tertinggi kekuasaan *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan Legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan Eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²¹

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *jihad*, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang Imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Disamping itu, ruang lingkup wewenang Imam atau kekuasaan Eksekutif dalam Islam di sebut *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* adalah:

- a) Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 137

- b) Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c) Mengeluarkan perintah perang.
- d) Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.
- e) Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
- f) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.²²

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

3. Sumber Hukum Siyash *Tanfidziyyah*

Sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyash secara umum yaitu :

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup.

b. *Sunnah* A R - R A N I R Y

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun

²²Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*.. .hlm 51

taqrir (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.²³

c. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari „illat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai „illat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.²⁴

d. *Al-mashalah al-mursalah*

Pada umumnya *Al-Mashalah Al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *Al-Mashalah Al-Murshalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-mashalah al-murshalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.²⁵

²³Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 53.

²⁴Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 50.

²⁵*Ibid*,... hlm 50.

e. *Sadd al-Dzariah dan Fath Al-Dzari'ah*

Dalam fiqh siyasah *Sadd Al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemaslahatan. Dan *Fath Al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan.²⁶

f. *Al-Adah*

Sumber Hukum ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah *Al-Adah*. Adah ini ada dua macam, yaitu: *Al-Adah As-Sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *Al-Adah Al-Fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.²⁷

g. *Al-Istihsan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang *mujtahid*. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil.”²⁸

h. *Istishab*

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ahli Ushul Fiqh adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya. Menurut Ibnu Qayyim, *istishab* adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semula tidak ada.²⁹

²⁶ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan*,... hlm 51.

²⁷ *Ibid*,... hlm 51

²⁸ *Ibid*,... hlm 52

²⁹ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 4.

4. Prinsip Siyasa *Tanfidziyah*

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Tanfidziyah ini masuk kedalam sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi*. Oleh karena itu hubungan rakyat dan pemerintahan masuk kedalam sistem *tanfidziyah*. Guna melengkapi kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.³⁰

Dalil-dalil *ijtihadiah* yang dijadikan sandaran berujung pada kaidah sebagai berikut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

”Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”.³¹

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut dua perkara. Pertama, adalah para pemangku kekuasaan, Nabi SAW, khalifah setelahnya dan para pemimpin setelahnya. Kedua, mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah

³⁰Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 24

³¹Abdul Mujid. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 6

kekuasaan atas harta benda, penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat.³²

Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan, yakni amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi keduaniaan karena dalam pandangan Al-Qur'an, kepemimpinan sebagai 'perjanjian ilahi' yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.

Kepemimpinan bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan.³³ Amanah yang menjadi tanggung-jawab dunia akhirat, sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan tanpa prinsip keadilan, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sikap dan kebijakan pemerintah harus dilandasi asas keadilan untuk semua, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, proporsional. Setidaknya ada dua makna umum yang berlaku dalam kata adil. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.³⁴

Kepemimpinan yang mengedepankan asas persamaan dan keseimbangan rakyat di mata hukum, dan akses ekonomi, pendidikan, sosial, budaya akan mendorong terjadinya dinamika kehidupan yang normal dan maju. Kesadaran hukum masyarakat hanya bisa tercipta

³²Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*, jilid: 5 (Darul Kutub al-Misyriyah), hlm. 255-256

³³M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan: 2013), hlm. 150

³⁴*Ibid*,... hlm. 153

ketika pemerintah menyikapi persoalan hukum dengan asas keberpihakan kepada kebenaran.

Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar masalah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak dharar dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketenteraman bagi rakyat.

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.³⁵

Kaidah ini adalah bukti nyata kesempurnaan Islam dan betapa besar rahmat yang dibawa oleh Islam. Dalam masalah yang sulit seperti ini pun, Islam masih memberikan solusi yang memudahkan manusia, dan tentunya akan tetap mendatangkan pahala bila niatnya adalah untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah yang menciptakan kita.

Sebagian orang mengatakan, bahwa “Kaidah ini hanya berlaku bila keadaannya darurat, ketika keadaannya tidak darurat, maka kaidah ini tidak boleh diterapkan”. Ini adalah kesimpulan yang prematur dan tidak sesuai dengan praktik para ulama dalam menjelaskan kaidah ini.

³⁵<https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringan-mudharatnya.html> di akses pada tanggal 6 Maret 2023

Ada beberapa prinsip-prinsip yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakannya adalah sebagai Khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (QS. Al-Baqarah, 2:30, Al-An`am, 6:165, Yunus, 10:14, dan lain-lain). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

2. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang dikembangkan di pundaknya (QS, An Nisa, 4:58). Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintahnya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁶

3. Prinsip Penegakan Keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *Al-Adl* saja, tetapi juga katakata *Al-Wazn/Al-Mizan*, *Al-Qisth*, dan *Al-Wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan suatu yang harus diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan tidak dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk

³⁶J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 16.

menegakan keadilan adalah surat An-Nisa 4:58, 105, dan 135, An-Nahl 16:90, dan Al-Maidah 5:6.

4. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu sebabnya, pada surat An-Nisa 4:59 Allah merangkaikan kata “*athi’u*” hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada pemimpin (*uli al-amr*).


5. Prinsip *Amar Ma’ruf Nahy Munkar*

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat (QS. Ali-Imran 3:104). Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam demokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi, dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

6. Prinsip Penegakan HAM

Dalam demokrasi Islam, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah untuk memeluk dan menganut suatu agama. Dalam hal ini Al-Qur’an memberikan kebebasan

penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya. (QS. Al-Baqarah 2:256).³⁷



³⁷*Ibid...*, hlm 17

BAB TIGA

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH MENURUT TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH

A. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh

Vaksinasi adalah hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban di Indonesia itu sendiri untuk kondisi sekarang ini, karena melihat situasi dan kondisi yang semakin hari semakin maraknya kasus virus corona yang menyebar di berbagai daerah, apalagi di Kota Banda Aceh yang kasus virusnya semakin hari semakin bertambah, apalagi sempat beberapa kali dikabarkan zona merah, dalam hal ini pemerintah yang harus sigap membuat penanganan untuk mencegah virus tersebut, pada awalnya pemerintah mengeluarkan vaksin yang diberikan kepada masyarakatnya, dalam hal ini hanya sedikit yang mau mengikuti vaksinasi tersebut sehingga pemerintah menetapkan aturan berupa kewajiban vaksinasi covid-19 yang di tuliskan pada Perpres No.14 Tahun 2021 yang isinya lebih merujuk kepada Wajibnya Vaksinasi yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Mengenai pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di daerah Kota Banda Aceh, peneliti mengambil sampel pada dua Gampong di Kota Banda Aceh. Dua buah Gampong tersebut pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Puskesmas yang berada di setiap Kecamatan di Kota Banda Aceh. Pembagian lokasi dan waktu pelaksanaan juga dimaksudkan untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Contohnya masyarakat yang datang harus memakai masker dan dilakukan pengecekan suhu juga menjaga jarak.

Sebelum pelaksanaan vaksinasi, kepada peserta dilakukan pemeriksaan awal berupa pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh. Tentunya pemakaian masker menjadi hal utama yang tidak dapat diabaikan. Disamping itu serangkaian *screening* juga dilakukan melalui beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi fisik dan sosial peserta. Setelah itu barulah pelaksanaan vaksinasi dilakukan.

“Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dalam 2 tahap dengan interval waktu 14 hari, terutama untuk usia 18-59 tahun. Usia diatas rentang tersebut tetap akan dilayani pada Puskesmas dengan persyaratan tertentu pula. Sehari sebelum pelaksanaan, beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya istirahat cukup pada malam sebelumnya dan makan pagi sebelum pelaksanaan vaksinasi. Dan pihak puskesmas juga wajib melakukan pendataan”.¹

Di Kota Banda Aceh tempat yang akan digunakan sebagai tempat vaksinasi ini yakni, di 11 Puskesmas, RS Kesdam, RS Bhayangkara, dan Poli Klinik Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Aceh. Sasaran vaksinasi Covid-19 di Banda Aceh ialah kelompok prioritas seperti, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pelayanan Publik (TNI dan Polri) dan Masyarakat Rentan Sosial dan Ekonomi, dengan total sasaran umur dari 18 sampai 59 Tahun.

Di lapangan petugas mendapati berbagai hambatan guna memaksimalkan capaian vaksinasi, seperti persepsi masyarakat yang menilai kasus Covid-19 sudah berkurang, dan juga keraguan masyarakat terhadap vaksin itu sendiri,” Kurangnya juru imunisasi karena saat ini bersamaan dengan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan juga belum menyeluruhnya sosialisasi regulasi tentang vaksin booster juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini masyarakat tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, contohnya:

¹Wawancara bersama Bapak Muklis selaku Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh, pada tanggal 22 November 2022 di Kantor Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh.

“Pendataan awal yang dilakukan, tetapi tidak dilakukan Pendataan vaksinasi yang dilakukan di Kota Banda Aceh kurang maksimal karena pendataan yang dilakukan hanya ketika masyarakat sudah berada di puskesmas, dan dari pihak puskesmas hanya mengumumkan dari setiap masjid melalui micropon masjid yg berada di dekat puskesmas agar berhadir ke puskesmas untuk di vaksinasi”.²

“Dan juga banyaknya penolakan vaksinasi yang terjadi di masyarakat, masyarakat yang tidak mau vaksinasi tentunya tidak diberi arahan melainkan dibiarkan saja, banyak masyarakat dan juga pelayan publik, lansia yang tidak mau mengikuti vaksinasi karena termakan berita-berita yang sangat mengerikan, sehingga pelaksanaan kewajiban vaksinasi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah”³

Padahal salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melawan Covid 19 adalah dengan mengadakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kendala dengan munculnya berita *hoax* di berbagai media.

Mengenai penjelasan diatas prosedur pelaksanaan kewajiban vaksinasi sudah baik dan tersusun dengan rapi, tetapi keadaan yang terjadi di Kota Banda Aceh sangat bertolak belakang dalam hal tersebut, sehingga pelaksanaan kewajiban vaksinasi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pada Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang “Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2021:

Pasal 13A

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 1 9.

²Wawancara bersama Bapak Muklis selaku Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh, pada tanggal 22 November 2022 di Kantor Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh.

³Wawancara bersama Bapak Zulfikar selaku Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh, pada tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh.

- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 138

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undangundang tentang wabah penyakit menular.

Saat ini berita *hoax* terutama di media onine, sudah menjadi perhatian masyarakat. Di satu sisi banjir informasi dapat membuat masyarakat kebingungan dalam menentukan suatu kebenaran sebuah informasi yaitu mana yang masuk kategori palsu dan mana yang masuk kategori benar. Kadang-kadang keberadaan informasi palsu dapat menyebabkan konflik diantara kelompok teman. Hal ini dikarenakan masing-masing kelompok merasa bahwa informasi yang disampaikannya adalah informasi yang benar.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh

Pengetahuan masyarakat terhadap Covid-19 turut memengaruhi partisipasi masyarakat merespon Covid-19, termasuk mengubah perilaku yang lebih adaptif. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman warga terhadap Covid-19 masih cukup beragam. Kondisi ini disebabkan karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat tidak dapat diubah dalam kurun waktu yang singkat. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Covid-19 dapat dikategorikan pada tingkat percaya, ragu-ragu, dan menolak/tidak percaya. Narasi percaya terhadap Covid-19 di masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, baik pengalaman langsung terinfeksi atau menyaksikan orang di sekitar terpapar Covid-19. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang Covid-19, masyarakat memiliki sikap positif, patuh terhadap protokol kesehatan, dan melapor diri ketika positif Covid-19. Selain itu, budaya atau kearifan lokal masyarakat setempat juga berpengaruh terhadap kepercayaan seseorang mengenai Covid-19. Beberapa informan dari masyarakat Gampong Jawa Banda Aceh dan Gampong Ie Masen Banda Aceh mempercayai Covid-19 dalam kerangka spiritual sebagai cobaan dari Tuhan sehingga lebih menerima situasi yang terjadi. Seperti pernyataan masyarakat gampong Ie Masen:

“Pandemi ini kan seluruh dunia kalau saya sih pasrah aja, seumpama kita udah prokes berhati-hati menjaga semuanya tapi kalau memang sudah kehendaknya mau gimana lagi kita berserah diri aja”.⁴

Kerangka spiritual ini sangat terkait dengan model kepasrahan dalam kebencanaan atau konsep fatalisme yang berkembang pada masyarakat di Indonesia. Fatalisme secara bahasa berarti berkaitan atau

⁴Wawancara masyarakat Gampong Ie Masen Banda Aceh tanggal 6 Desember 2022.

bertalian dengan nasib atau takdir-fatum (nasib, takdir) adalah paham yang menganggap bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh nasib sehingga manusia tidak berdaya untuk mengubahnya.

Berbeda dengan temuan di Gampong Jawa Banda Aceh, Masyarakat percaya bahwa Covid-19 sudah lama ada dengan sebutan “*Taeun*”. *Taeun* merupakan suatu asumsi yang diyakini oleh masyarakat yang berupa wabah penyakit. Fenomena ini masih melekat kuat terhadap masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia dalam menyikapi virus Covid-19. Kepercayaan ini justru membuat masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dan menganggap Covid-19 tidak berbahaya.

“Masyarakat juga mungkin agak kurang percaya sama Covid karena menurut masyarakat sendiri itu Covid bukan hanya di tahun ini, tapi jauh sebelumnya sudah ada. Covid ini berbeda-beda, covid ini mungkin karena jatuhnya di 2019 sehingga dijadikan Covid-19. Tapi pemahaman di masyarakat itu Covid-19 itu memang sudah ada dari dulu, tapi beda-beda namanya. Contoh kalau di Gampong namanya *Taeun*, itu namanya tiap daerah berbeda.”⁵

Menurut masyarakat Gampong Ie Masen sebenarnya ada dua keyakinan antara percaya adanya Covid-19 atau tidak.

“Dia percaya kalau Covid-19 itu kayak demam biasa, flu biasa. Kemudian masyarakat disini mungkin untuk masuknya Covid-19 dia kan tidak terlalu yakin karena dia kan masyarakat disini saja tidak ada pendatang”.⁶

Masyarakat yang masih ragu pada keberadaan Covid-19 disebabkan hoaks yang berkembang dan masyarakat tidak menemukan bukti empiris terkait kasus positif Covid-19 di wilayah setempat. Masih ditemukan masyarakat yang menolak/tidak percaya pada Covid-19. Masyarakat yang menolak menganggap Covid-19 sebagai sebagai

⁵Wawancara bersama masyarakat Gampong Jawa Banda Aceh pada tanggal 22 November 2022.

⁶Wawancara masyarakat Gampong Ie Masen Banda Aceh tanggal 6 Desember 2022

manipulasi politik dari pemerintah. Anggapan ini muncul karena informasi yang dianggap tidak transparan dalam penanganan Covid-19. Ketidakpercayaan pada Covid-19 juga berkembang karena banyak ditemukan orang dengan status positif namun tidak disertai gejala.

Persepsi masyarakat bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, gender, fisiologis, budaya, pengalaman pribadi, mood, dan stereotip. Persepsi berkaitan dengan proses pemaknaan atas informasi yang didapatkan. Berdasarkan temuan di atas diketahui bahwa persepsi masyarakat atas Covid-19 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pengalaman pribadi, budaya, informasi eksternal, kepercayaan, dan spiritualitas individu.

Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung kebijakan. Masyarakat memiliki persepsi yang beragam atas kebijakan pemerintah pusat dan daerah, salah satunya erat dipengaruhi oleh informasi yang diterima. Masyarakat menilai bahwa kebijakan yang ada saat ini sudah baik, namun menimbulkan kebingungan di masyarakat karena kebijakan cepat berubah sehingga tidak optimal.

“Sebenarnya udah tidak terkejut lagi dan itu sudah berjalan satu tahun, namun masih bingung dengan upaya yang di lakukan oleh pemerintah arahnya tidak ada kejelasan.”⁷

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa masih ditemukan Satgas Gampong yang kesulitan untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah di atasnya. Berikut adalah salah satu pernyataan informan penelitian.

“Presiden Jokowi mengumumkan PPKM darurat, terus untuk tingkat lokal juga. Nah kita dibawah ini sebenarnya kesulitan menerjemahkan karena dalam satu Gampong ketika ditutup total orang tidak boleh keluar masuk. Analisa kami bahwa penularan itu tidak melalui lingkungan atau tetangga kanan dan kiri karena

⁷Wawancara bersama masyarakat Gampong Jawa Banda Aceh pada tanggal 22 November 2022.

interaksinya kan tidak banyak dan malah dari tempat kerja. Misalnya ni di setiap dusun ada 15 rumah yang terkena tetapi dalam satu Gampong itu ada sekitar 40 rumah yang tidak terkena. Apakah mereka tidak boleh keluar, apakah mereka tidak boleh masuk atau bagaimana. Untuk bekerja, untuk menghidupi keluarganya. Nah itu secara lokal harus di fikirkan kembali.”⁸

Informasi mengenai Covid-19 berkorelasi erat dengan pemahaman masyarakat mengenai virus, respons dalam menghadapinya dan langkah-langkah adaptasi untuk mengurangi risiko. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian penting dari strategi percepatan penanganan Covid-19. Namun, selama pandemi terdapat informasi mengenai Covid-19 kepada masyarakat. Fenomena informasi berpotensi meningkatkan kerentanan psikologis masyarakat.

“Masyarakat menerima informasi Covid-19 dari pemerintah melalui berbagai media seperti informasi dari mulut ke mulut, grup Whatsapp, Media sosial, televisi, radio, internet, Spanduk, dan Koran.”⁹

Selama tahun 2020 berita hoaks mengenai Covid-19 menurut Kemenkominfo berjumlah 850 hoaks. Perkembangan hoaks ini semakin meningkat ketika memasuki tahun 2021. Sepanjang 2021 Kemenkominfo Mengidentifikasi informasi hoaks Covid-19 yang beredar di masyarakat sebanyak 1.999 isu. Paling banyak hoaks ini ditemukan dalam bentuk unggahan di media sosial, jumlahnya sekitar 5.162. Padahal lonjakan kasus Covid-19 pada pertengahan tahun 2021 jumlahnya sangat tinggi hingga mencapai angka 56.000 kasus per hari. Namun masyarakat yang memercayai dan menyebarkan informasi hoaks masih sangat banyak. Besarnya arus tsunami informasi hoaks yang didapatkan oleh masyarakat menjadi salah satu faktor mereka tidak

⁸Wawancara bersama Bapak Muklis selaku Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh, pada tanggal 22 November 2022 di Kantor Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh.

⁹Wawancara bersama Bapak Zulfikar selaku Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh, pada tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh.

memercayai Covid-19. Bahkan paparan media sosial yang lebih banyak sampai ke masyarakat dibandingkan dengan informasi resmi dari pemerintah atau tenaga kesehatan. Banyaknya hoaks yang beredar ketika kasus sangat tinggi, memberikan pembelajaran bahwa perbaikan sistem kesehatan nyata diperlukan dan hal tersebut memerlukan partisipasi multipihak.¹⁰

Proses sosialisasi dan edukasi dilakukan Satgas Covid-19 dengan memanfaatkan media, forum, serta pendekatan yang beragam. Dalam proses sosialisasi dan edukasi, umumnya pendekatan yang dipakai adalah pendampingan, penyuluhan, dan imbauan melalui berbagai media seperti grup WA serta patroli langsung.

DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
DATA POSITIF COVID-19 KOTA BANDA ACEH
Update Tanggal 26 Oktober 2021 Jam : 12.00 WIB

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TERKONFIRMASI 8444	DALAM PERAWATAN 20	SEMBUH 8101	MENINGGAL 323
------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------

NO	KECAMATAN	TERKONFIRMASI POSITIF			DALAM PERAWATAN				SEMBUH			MENINGGAL		
		SD.25 Oktober 2021	26 Oktober-2021	KOMULATIF	SD.25 Oktober 2021	26 Oktober-2021		KOMULATIF	SD.25 Oktober 2021	26 Oktober-2021	KOMULATIF	SD.25 Oktober 2021	26 Oktober-2021	KOMULATIF
					ISOMAN	RAWAT RS								
1	SYIAH KUALA	1411	0	1411	2	2	0	2	1349	0	1349	60	0	60
2	KUTA ALAM	1770	0	1770	4	2	2	4	1692	0	1692	74	0	74
3	BAITURRAHMAN	899	0	899	2	1	1	2	858	0	858	39	0	39
4	MEURAXA	611	1	612	1	2	0	2	589	0	589	21	0	21
5	KUTA RAJA	301	0	301	1	1	0	1	292	0	292	8	0	8
6	JAYA BARU	807	0	807	4	4	0	4	774	0	774	29	0	29
7	BANDA RAYA	834	0	834	5	2	1	3	793	2	795	36	0	36
8	LUENG BATA	826	1	827	0	1	0	1	793	0	793	33	0	33
9	ULEE KARENG	983	0	983	1	1	0	1	959	0	959	23	0	23
JUMLAH		8442	2	8444	20	16	4	20	8099	2	8101	323	0	323
		ANGKA INSIDENSI		3,1%	ANGKA PERAWATAN		0,2%	ANGKA KESEMBUHAN		95,9%	ANGKA KEMATIAN		3,8%	

Gambar 1.1 informasi Covid -19 Kota Banda Aceh

Program vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020. Setelah melakukan berbagai penelitian dan pengembangan vaksin

¹⁰https://www.kominfo.go.id/content/detail/27755/kominfo-hingga-juni-terdapat-850-hoaks-terkait-covid-19/0/sorotan_media Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2023

Covid-19, akhirnya pada akhir tahun 2020 WHO mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 sudah ditemukan dan dapat didistribusikan. Secara global WHO memiliki *values framework* yang digunakan untuk menyusun alokasi dan prioritas vaksinasi Covid-19. *Values framework* ini dibuat karena pasokan vaksin masih terbatas, sedangkan permintaan di seluruh dunia sangat banyak. Alokasi dan prioritas vaksinasi perlu disusun secara global.

Akses lokasi vaksinasi Covid-19 sudah cukup mudah dijangkau oleh masyarakat. Lokasi pelaksanaan vaksin dapat diakses di puskesmas dan kantor Geuchik. Partisipasi aktif masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi. Hasil temuan lapangan juga menunjukkan bahwa antusias warga terhadap vaksinasi Covid-19 cukup tinggi. Dibuktikan dengan capaian vaksin untuk kelompok lansia di beberapa wilayah penelitian sudah mencapai angka 70% seperti yang diakui oleh Geuchik Ie Masen:

“Di tempat kita secara umum yang sudah vaksin lansia sudah 70%, trus untuk pegawai dan lain lain itu 10% lebih, kendala disini hanya fasilitas ruang isolasi yang tidak memadai. Sehingga masyarakat yang terkena Covid harus isolasi di rumah sendiri”.¹¹

“Berbeda di Gampong Jawa bahwa masyarakat banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan sangat minim yang berprofesi tersebut melakukan faksinasi dan juga fasilitas penjaga terhadap ruang isolasi yang sudah tersedia di kantor Geuchik Gampong Jawa tidak ada anggaran untuk gaji para penjaga, Gampong menggunakan anggaran Gampong sendiri untuk memberi gaji mereka”.¹²

¹¹Wawancara bersama Bapak Zulfikar selaku Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh, pada tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh.

¹²Wawancara bersama Bapak Muklis selaku Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh, pada tanggal 22 November 2022 di Kantor Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh.

Berikut ini merupakan persepsi masyarakat atas faktor pendukung yang dapat mempercepat penanganan Covid-19 yang ditemukan di tingkat Gampong Banda Aceh dari perspektif masyarakat.

No	Faktor Pendukung	Ringkasan
1	Keterlibatan banyak pihak penanganan Covid-19	Keterlibatan berbagai pihak dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 tentu menjadi salah satu faktor pendukung yang signifikan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Fakta-fakta di lapangan yang ditemukan bahwa sudah ada keterlibatan multipihak dalam penanggulangan Covid-19. Kolaborasi bisa dilihat dengan kerja sama yang dibangun antara pemerintah, OMS, masyarakat, dan swasta.
2	Kesiapsiagaan Satgas	Kedisiplinan dan konsistensi Satgas Covid-19 tingkat gampong dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.
3	Literasi masyarakat	Literasi masyarakat yang tinggi terbukti mampu memberikan perspektif positif kepada masyarakat tentang Covid-19. Sebaliknya literasi yang rendah menyebabkan masyarakat mudah percaya pada berita hoaks dan berpengaruh membentuk persepsi negatif pada Covid-19. Peningkatan kasus sejak awal tahun 2021 dan munculnya varian baru dari Covid-19, mengakibatkan masyarakat menjadi lebih percaya dan waspada.
4	Modal sosial	Banyak temuan lapangan yang memberikan fakta bahwa modal sosial mampu membantu penanganan Covid-19. Masyarakat aktif memberikan bantuan kepada tetangganya yang terpapar Covid-19

		dan atau sedang melakukan isolasi mandiri. Kebiasaan gotong royong semakin banyak dilakukan seiring dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap penyintas Covid-19. Ketika awal kemunculan Covid-19 di Indonesia, masyarakat sekitar masih sangat waspada dan cenderung menjaui warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kebersamaan dan gotong royong merupakan modal sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dapat menjadi kunci berhasilnya penanganan Covid-19 di masyarakat.
5	Peran aktif masyarakat merespon Covid-19	Dari hasil temuan lapangan diketahui bahwa masyarakat sudah aktif menerapkan protokol kesehatan, membatasi mobilitas, dan mengubah cara pertemuan rutin yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Beberapa daerah bahkan sudah mengganti proses pertemuan secara online. Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, pertemuan pengurus desa, arisan, kegiatan keagamaan juga dilakukan secara online.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat berbagai faktor pendukung penanganan Covid-19 di tingkat Gampong Banda Aceh yang dilihat dari persepsi masyarakat. Masyarakat menilai bahwa keterlibatan meningkatkan kualitas tata kelola penanganan Covid-19. Pemerintah dapat lebih maksimal dalam penerapan kebijakan dengan adanya keterlibatan banyak pihak. Faktor komunikasi yang baik dan responsif antar masyarakat, Satgas Covid-19 dan fasilitas kesehatan mendukung upaya pencegahan penularan Covid-19. Masyarakat juga menilai bahwa kesiap siagaan Satgas Covid-19 mendukung penanganan kasus Covid-

19. Inisiatif pemimpin di tingkat Gampong terbukti meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan.

Usaha pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui vaksinasi tidak sepenuhnya berjalan lancar. Terdapat hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh distribusi vaksin dari pemerintah pusat terbatas dan juga pemerintah daerah berusaha mengamankan ketersediaan vaksin untuk daerah-daerah. Akibatnya ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang sudah datang ke lokasi vaksinasi tetapi tidak bisa langsung mendapatkan vaksin karena stok vaksin yang kosong.

“Kadang vaksin di puskesmas kosong akibat kekosongan di dinas kesehatan. Dan ada juga vaksinasi yang harus di damping oleh surat pengantar dari dokter yang bias memvaksin di puskesmas”.¹³

Ada pemberitaan hoaks berdasarkan temuan lapangan yang berkembang antara lain vaksin mengandung zat tidak halal, mengakibatkan kelumpuhan, meningkatkan risiko kematian, dianggap sebagai gejala positif Covid-19 dan teori konspirasi bahwa vaksin Covid-19 akan membunuh orang secara perlahan-lahan.

“Malah masyarakat juga akhirnya ada kabar yang di temukan di grup WA Gampong Jawa, ada salah satu masyarakat yang ngelawanketika sayakasih tau soal vaksinasi. Mereka menolak karena termakan berita hoaks bahwa vaksinasi itu tidak halal, ada yang bilang mengandung zat babi lah dan segala macamnya”.¹⁴

Hoaks yang berkembang ini menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Persepsi ini juga semakin berkembang pada masyarakat yang tidak percaya terhadap keberadaan Covid-19. Seperti temuan lapangan di wilayah Gampong Ie Masen, antusiasme masyarakat masih dipengaruhi hoaks yang beredar.

¹³Wawancara bersama Bapak Zulfikar selaku Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh, pada tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh.

¹⁴Wawancara bersama Bapak Muklis selaku Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh, pada tanggal 22 November 2022 di Kantor Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh.

“Tapi kalau masyarakat yang kurang memahami apalagi kalau melihat di facebook waktu itu ada unggahan yang memberitakan kalau suntik vaksin itu setelahnya menjadi lumpuh, disitulah yang menyebabkan ketakutan masyarakat”¹⁵

Masyarakat juga masih meragukan atas keamanan dan kualitas vaksin Covid-19. Hal ini di sebabkan oleh beragamnya merek vaksin yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, informasi mengenai efek yang berbeda-beda dari setiap merek vaksin Covid-19 membuat masyarakat mempertimbangkan vaksin yang hendak mereka terima. Selain itu, keraguan ini juga diperkuat oleh pengaruh yang disampaikan dari tokoh agama/masyarakat mengenai penolakan terhadap program vaksinasi Covid-19 seperti yang terjadi di Gampong-Gampong di luar Kota Banda Aceh. Sehingga pemerintah daerah dan Gampong tidak dapat memaksa masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Saat ini pemerintah masih terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari vaksi Covid-19.

Covid-19 di Indonesia sampai dengan saat ini terlihat masih belum bisa dikendalikan. Tingkat kasus masih fluktuatif yang menandakan bahwa ancaman Covid-19 masih belum berakhir, terlebih dengan munculnya varian-varian baru lebih memperparah kondisi Covid-19 saat ini. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dan harus melibatkan berbagai pihak lainnya terutama masyarakat. Dalam penelitian ini, ditemukan faktor penghambat dalam percepatan penanganan Covid-19. Berikut ini adalah persepsi masyarakat mengenai faktor penghambat dan tantangan penanganan Covid-19 di tingkat Gampong.

No	Faktor Penghambat	Ringkasan
1	Tata kelola penanganan Covid-	Setelah pandemi terjadi, semua ruang gerak masyarakat dibatasi termasuk kegiatan yang

¹⁵Wawancara masyarakat Gampong Ie Masen Banda Aceh tanggal 6 Desember 2022

	19	melibatkan banyak orang. Di sinilah hambatan penanganan Covid-19 muncul, sebab tidak semua masyarakat mau menaati peraturan pembatasan mobilitas. Penolakan kerap terjadi dari masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti arisan, prosesi adat, pesta pernikahan, pesta kematian/proses pemulasaraan jenazah, dan aktivitas keagamaan yang melibatkan banyak orang. Aktivitas seperti ini sulit dibatasi oleh kebijakan karena dipengaruhi oleh budaya di masyarakat.
2	Keterbatasan fasilitas untuk melakukan isolasi mandiri	Banyak masyarakat yang kondisi rumahnya tidak memadai untuk melakukan isolasi mandiri. Sehingga ketika pemerintah menganjurkan mereka untuk isolasi mandiri, justru menimbulkan risiko penularan virus Covid-19 kepada anggota keluarga lain yang tinggal bersama. Sebab tempat tinggal mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan isolasi mandiri. Utamanya masyarakat yang tinggal dengan tipe rumah sempit dan di pemukiman padat penduduk. <i>Social distancing</i> sulit dilakukan, apalagi harus isolasi mandiri.
3	Perubahan kebijakan Covid-19 yang sangat cepat	Kebijakan penanganan Covid-19 cepat mengalami perubahan dan cukup lambat untuk diimplementasikan hingga ke tingkat Gampong. Kebijakan dari pemerintah pusat sulit untuk langsung diterapkan ke tingkat Gampong. Kebijakan yang bersifat instruksi terkadang juga menyulitkan karena tidak tersedianya sumber daya yang memadai, kewenangan setiap level pemerintahan yang tumpang tindih dan kondisi geografis setiap wilayah. Kondisi ini menghambat percepatan penanganan Covid-19 di tingkat Gampong.
4	Kesulitan menerapkan kebijakan di masyarakat	Hal ini karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangannya masing-masing. Kebiasaan new normal belum bisa diterapkan karena masyarakat memiliki kapasitas, pemahaman yang berbeda dalam menginterpretasikan kebijakan dan kondisi geografis sehingga informasi yang diterima

		<p>juga berbeda. Adapun peranan Satgas Covid-19 yang dilakukan di wilayah ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi dan edukasi di pinggiran Gampong b. Melakukan penindakan bila ada yang melanggar protokol kesehatan <p>Namun terdapat juga Satgas Covid-19 yang hanya dapat melakukan koordinasi dengan petugas/relawan tanpa meninjau langsung. Sehingga kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan menurun.</p>
5	Sistem kesehatan nasional yang tidak siap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak meratanya fasilitas kesehatan 2. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia tidak siap menghadapi kondisi pandemi. Selain itu, pelayanan kesehatan non-Covid selama pandemi mengalami penurunan. Masyarakat banyak yang enggan pergi ke puskesmas atau rumah sakit karena takut terpapar Covid-19. Kemudian, terdapat masyarakat yang tidak mengetahui prosedur atau alur pelayanan pasien Covid-19. 3. SDM tenaga kesehatan memiliki banyak peran, mulai dari penjemputan pasien, penanganan pasien, pengawasan kondisi pasien, hingga pemulasaraan jenazah. Keterbatasan SDM tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia diperparah dengan banyaknya petugas yang terpapar Covid-19. Kondisi ini berimplikasi pada terhambatnya penanganan pasien Covid-19 dan pelayanan non-Covid-19. Selain itu, program vaksinasi juga dapat terhambat karena bergantung pada SDM tenaga kesehatan. 4. Ketersediaan obat-obatan dan alat pelindung diri untuk penanganan Covid-19 di beberapa wilayah mengalami kesulitan.

Masyarakat menilai bahwa penanganan Covid-19 di tingkat Gampong terhambat karena adanya beberapa faktor dapat dilihat dari

dalam masyarakat dan luar masyarakat. Faktor dari dalam masyarakat yang menghambat yakni rendahnya literasi masyarakat berkorelasi dengan rendahnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap Covid-19. Adapun faktor dari luar masyarakat antara lain kebiasaan/budaya masyarakat, keterbatasan fasilitas untuk isolasi, perubahan kebijakan Covid-19 yang sangat cepat sehingga menimbulkan kebingungan, dan sulit menerapkan kebijakan di masyarakat.

Masyarakat juga melihat bahwa keberhasilan penanganan Covid-19 sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat seperti meningkatkan literasi mengenai Covid-19, membantu sesama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan sekitarnya. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, membatasi mobilitas dan mengubah cara pertemuan rutin tanpa berkerumun membantu penanganan Covid-19.

Dalam hal ini peran Dinas Kesehatan yang berada di Kota Banda Aceh perlu memahami level-level keraguan masyarakat terhadap vaksin termasuk alasan mereka sehingga bisa menyusun kampanye yang tepat untuk mengubah pikiran dan sikap masyarakat yang dituju. Level keragu-raguan terhadap vaksin, Sikap masyarakat awam terhadap vaksin tidak sesederhana mengkutub secara jelas antara pro-vaksin dan anti-vaksin. Kepercayaan mereka terhadap manfaat vaksin merupakan rangkaian yang memiliki tingkatan. Ada sebagian masyarakat yang menerima semua program vaksinasi dan ada juga yang tidak.

Pemerintah merencanakan kewajiban program vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik karena vaksinasi seharusnya bersifat sukarela karena berkaitan kebebasan individu warga negara. Terlebih lagi kualitas vaksin tersebut masih dipertanyakan dalam keandalan dan efek sampingnya.

C. Tinjauan Siyasa *Tanfidziyyah* terhadap Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah Kota Banda Aceh

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah *tanfidziyyah* syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah *tanfidziyyah* syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.¹⁶

Mengenai kaidah fiqh yang membahas tentang wabah yang sedang terjadi “Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan”. Makna kaidah maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Penanganan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam Islam itu sendiri yg mana dalam siyasah syar'iyah yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber siyasah syar'iyah ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. produk siyasah syar'iyah pasti Islami, dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana di perintahkan Allah.

Mengenai hal tersebut pelaksanaan dan pemberlakuan vaksinasi sudah di atur juga dalam keislaman dan vaksin juga telah di halalkan

¹⁶A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm 277.

oleh MUI itu sendiri, jadi vaksin tentunya boleh di pergunakan untuk melindungi diri dari bahaya virus corona, di dalam Islam pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan diri yang lebih utama di dahulukan, maka yang menolak vaksinasi tentu saja tidak percaya pada pendapat pendapat ulama, karena hal ini juga telah didiskusikan dengan majelis-majelis ulama Indonesia sendiri.

Menurut Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit (RS) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dr. Tonang Dwi Ardyanto, Sp.PK(K), Ph.D, FISQua, vaksin tetap bermanfaat mencegah penularan Covid-19. “Dengan demikian terpenuhi tujuan vaksinasi adalah melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya.”. Jika dilihat dari simulasi pertama, dr. Tonang mengatakan bahwa angka *B-Infection rate* tersebut wajar dan layak dinyatakan bahwa vaksinasi sangat mampu mencegah infeksi Covid-19. Bila dianggap kasus sebenarnya 30 kali lipat dari laporan, maka *B-infection rate* 2,96%. Memang ada kekhawatiran bahwa angka laporan nasional tersebut belum cukup representatif, karena kapasitas tes belum merata. Maka bila dicoba simulasi serupa untuk Jakarta yang kapasitas tes sudah relatif merata, maka simulasi 1 menghasilkan *B-Infection rate* sebesar 10,01%.¹⁷

Tinjauan fiqh siyasah *tanfidziyyah* juga masuk dalam hal vaksinasi ini, karena siyasah *tanfidziyyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan Perundang-Undangan

¹⁷<https://uns.ac.id/id/covid-19/simulasi-sederhana-dokter-rs-uns-tentang-apakah-vaksin-dapat-mencegah-penularan-infeksi-covid-19.html> di akses pada tanggal 6 April 2023

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah *tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah *tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan.

Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan tugas dan prinsip yang ada pada siyasah *tanfidziyah*. Tugas dari *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* ada beberapa yang di harus dilaksanakan di Kota Banda Aceh yaitu menegakkan hukum dan memberlakukan hukuman bagi yang melanggar baik itu beragama Islam maupun non Islam. Hukum yang di tegakkan di Kota Banda Aceh adalah mentaati aturan tertinggi yang mana aturan tersebut mewajibkan seluruh masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh untuk melakukan Vaksinasi Covid-19. Kemudian memberlakukan hukum di wilayah bagi umat Islam dan non Islam dalam wilayah Banda Aceh apabila mereka terbukti melanggar hukum.

Strategi pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid 19 yang pertama melakukan publikasi sebab dalam proses yang dilakukan publikasi ini berhubungan dengan kasus yang sedang di alami oleh publik. Sehingga pesan informasi yang diolah dan akan disampaikan itu harus benar-benar fakta dan mempunyai respon tanggung jawab terhadap kasus yang sedang dialami oleh instansi atau lembaga yang terkait. Kedua layanan pelaksanaan vaksinasi Sebagai upaya dalam mengakhiri pandemi Covid-19, pemerintah membuat kebijakan berupa layanan pelaksanaan vaksinasi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan hal tersebut kepada masyarakat di Kecamatan- Kecamatan Kota Banda Aceh khususnya masyarakat *Gampong Jawa* dan masyarakat *Gampong ie masen*.

Prinsip-prinsip yang diletakkan siyasah *tanfidziyah* dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Prinsip *tanfidziyah* yang di terapkan pemerintah Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan semana mestinya. Seperti melaksanakan amanah yang baik sesuai dengan anjuran Undang-Undang yang harus diikuti, menegakkan keadilan, *Amar Ma`ruf Nahy Munkar* disini Pemerintah Kota Banda Aceh selalu saling menasihati dan melakukan kotrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat, dan Penegakan HAM.

Yang menjadi permasalahan besar di Kota Banda Aceh adalah masih banyak masyarakat yang tidak mau dan mentaati pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi. Mereka menganggap vaksinasi itu tidak halal dan mematikan. Faktor lain seperti berita hoaks juga menjadi masalah besar di kalangan masyarakat yang mudah terpengaruhi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab atau oknum yang kontra terhadap kebijakan dibuat oleh pemerintah. Seharusnya perinsip *Amar Ma`ruf Nahy Munkar* dalam masyarakat harus jalankan demi kemaslahan kita bersama.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Mengenai pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di daerah Kota Banda Aceh, vaksinasi dilakukan dalam 2 tahap dengan *interval* waktu 14 hari, terutama untuk usia 18-59 tahun. tetapi keadaan yang terjadi di Kota Banda Aceh sangat bertolak belakang dengan Pasal 13 A dan 138.
2. Faktor pendukungnya yaitu dilihat dari Keterlibatan banyak pihak penanganan Covid-19, Kesiapsiagaan Satgas, Literasi masyarakat, Modal sosial, dan Peran aktif masyarakat merespons Covid-19. Faktor penghambatnya yaitu Tata kelola penanganan Covid-19, Keterbatasan fasilitas untuk melakukan isolasi mandiri, Perubahan kebijakan Covid-19 yang sangat cepat, Kesulitan menerapkan kebijakan di masyarakat, dan Sistem kesehatan nasional yang tidak siap.
3. Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan tugas dan prinsip yang ada pada siyasah *tanfidziyah*. Prinsip itu sesuai dengan dalil *ijtihadiah* yang berbunyi kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan. Tugas dari *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* ada beberapa yang harus dilaksanakan di Kota Banda Aceh yaitu menegakkan hukum dan memberlakukan hukuman bagi yang melanggar baik itu beragama Islam maupun non Islam. Strategi pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi

Covid 19 yang pertama melakukan publikasi dan kedua layanan pelaksanaan vaksinasi.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintahan Kabupaten Kota khususnya Kota Banda Aceh agar dapat memberikan penyuluhan kesetiap Gampong di Kota Banda Aceh mengenai dampak kedepan apabila tidak melakukan vaksinasi Covid-19. Untuk kepada para aparatur gampong khususnya Geuchik agar dapat mensosialisasikan tentang bahayanya virus Covid-19 agar masyarakat tidak takut terhadap vaksinasi Covid-19.
2. Masyarakat harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama, dan juga masyarakat harus harus peka terhadap situasi yang tengah terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya sesama saling merangkul untuk menasehati dan menaati aturan agar tercapainya tujuan.
3. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini. Khususnya yang menyangkut tentang pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
4. Untuk peneliti selanjutnya secara spesifik agar dapat melanjutkan dan menambah apabila kajian ini memiliki kekurangan atau menjadikan sebuah rujukan untuk penelitian yang baru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Basyir, Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Prenada Media, 2003.
- Hikmayani. *Penerapan Vaksin Measles Rubella Menurut Perspektif Masyarakat di Kelurahan Bakung Kota Makassar*, Makassar: Universitas Negeri Makasar, 2021.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres.
- _____. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada 2001.
- Kemenkes RI. *Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia pada Era Pandemi COVID 19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Maududi, Abu A'la Al. *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- _____. *Hukum Dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Penerjemah Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993.
- Mawardi, Imam al. *hukum tata negara dan kepemimpinan dalam sejarah islam*, Jakarta; gema insani, 2000.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Mualifah. *Mengurai Hadis Tahnik dan Gerakan Anti Vaksin*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.

Okafor, Nduka. *Modern Industrial Microbiology and Bitechology*. Yogyakarta: An imprint of Edenbridge Ltd. 2007.

Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

B. Internet

Fauziah, *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>.

<https://covid19.acehprov.go.id>.

<https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=yuningsih+menyebutkan+faktor+yang+harus+diperhatikan+dalam+vaksinasi&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiW5pzovt4AhVRmwGHdIzDbAQBSgAegQIARA3&biw=1366&bih=643&dpr=1>

Kemenke U. 4 Manfaat Vaksin Covid-19 Yang Wajib Diketahui. Dipetik Januari 09, 2022, dari Unit pelayanan kesehatan Kemenkes: <http://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajibdiketahui>.

Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/Indonesia-disebutberpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir>.

Rino, *Aceh, Virus Corona, dan Upaya Mencari Tuhan di Tengah Kerumunan*, Liputan 6.com, 202 <https://www.liputan6.com/regional/read/4212272/aceh-virus-corona-dan-upaya-mencari-tuhan-di-tengah-kerumunan>.

C. Jurnal

Fitriani, dkk, *Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020*, Jurnal Kesehatan, Vol. 10 No. 1 (2021).

Komisi Kesehatan Nasional RRC dan Administrasi Nasional Pengobatan Tradisional RRC, 2020: 7.

Rizal, Lutfi Fahrul. *Perspektif Siyasah Syar'iyah Tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.

D. Undang-Undang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.


E. Informan yang Diwawancarai

Wawancara bersama Bapak Muklis selaku Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh, pada tanggal 22 November 2022 di Kantor Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh.

Wawancara bersama Bapak Zulfikar selaku Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh, pada tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh.

Wawancara masyarakat Gampong Ie Masen Banda Aceh tanggal 6 Desember 2022.

Wawancara bersama masyarakat Gampong Jawa Banda Aceh pada tanggal 22 November 2022.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 682/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
- Gamal Achyar, Lc., M. Sh.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Fajrul Hamdi

NIM : 160105120

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Pelaksanaan Vaksinasi Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Februari 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4851/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh
2. Masyarakat Gampong Jawa
3. Geuchik Ie Masen Kaye Adang Banda Aceh
4. Masyarakat Ie Masen Kaye Adang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAJRUL HAMDI / 160105120**
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Ie Maseen Kayee Adang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PELAKSAAN VAKSINASI COVID-19 OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH MENURUT TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 November 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTARAJA
GAMPONG JAWA**

Jalan Hamzah Yunus No. 90 Dusun Nyak Raden Gampong Jawa Banda Aceh Kode POS : 23128

Nomor : 070/082 /2022
Hal : Selesai Penelitian

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
di-

Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak/Ibu Nomor : 4851/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022 perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : **FAJRUL HAMDY**
NIM : 160105120
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Tinjauan Siyash Tanfidziyyah.**

Kami jelaskan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian **Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Tinjauan Siyash Tanfidziyyah** pada Tanggal 07 November s/d 20 Desember tahun 2022 bertempat di wilayah Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh.

Demikian Surat keterangan ini kami terbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG IE MASEN KAYEE ADANG**

Jalan Pang Raed No. 28 Banda Aceh 23116

Nomor : 145 / 91a

Perihal : Selesai Penelitian

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Kepada Yth,

**Bapak//Ibu/Sdr Dekan Fakultas Syari'ah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Bapak/Ibu Nomor : 4851/Un.08/FSH.I/PP/00/9/09/2022
perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : Fajrul Hamdi

NIM : 160105120

Judul Skripsi : Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh
Menurut Tinjauan Siyash Tanfidziyyah

Keuchik Gampong Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh,
dengan hormat menjelaskan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah selesai
melakukan penelitian Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh
Menurut Tinjauan Siyash Tanfidziyyah pada tanggal 07 November s/d 20 Desember tahun 2022
bertempat di wilayah Gampong Ie Masen Kayee Adang Kota Banda Aceh :

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



R. KEUCHIK GAMPONG Ie Masen Kayee Adang

(M. Ikhsanuddin, SE)

Daftar wawancara Geuchik:

1. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di gampong ini?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19?
3. Bagaiman tidakan yang dilakukan di gampong ini apabila terdapat masyarakat yang terpapar Covid-19 ?
4. Apakah ada penghambat dalam melakukan vaksinasi? Jika ada apa yang menjadi faktor penghambat penghambat dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 tersebut?
5. Berapa jumlah masyarakat di gampong ini?
6. Berapa jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19?

Daftar wawancara masyarakat:

1. Apakan anda tahu tentang Vaksin Covid 19?
2. Apakah anda percaya dengan Covid 19?
3. Apakah anda tahu bahwa Vaksin Covid 19 itu wajib bagi setiap warga Indonesia?
4. Bagaimana tanggapan anda dalam mengenai pelaksanaan kewajiban Vaksinasi Covid 19?
5. Apakah anda percaya bahwa Vaksin dapat melindungi masyarakat?



Geuchik Gampong Ie Masen Banda Aceh





Masyarakat Gampong Ie Masen Banda Aceh




Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Masyarakat Gampong Jawa Banda Aceh



Info Covid-19 Kota Banda Aceh



DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH

DATA POSITIF COVID-19 KOTA BANDA ACEH
Update Tanggal 26 Oktober 2021 Jam : 12.00 WIB



NO	KECAMATAN	TERTERUSBIKAS			DALAM PERAWATAN			SEMBUH			MENINGGAL						
		10.25 Oktober 2021	26 Oktober 2021	KOMALATI	10.25 Oktober 2021	26 Oktober 2021	KOMALATI	10.25 Oktober 2021	26 Oktober 2021	KOMALATI	10.25 Oktober 2021	26 Oktober 2021	KOMALATI				
		8444	20	8101	323	RUMAH		RUMAH SIK									
1	SYAH KUALA	1411	0	1411	2	2	0	2	1349	0	1349	60	0	60			
2	KUTA ALAM	1770	0	1770	4	2	2	4	1692	0	1692	74	0	74			
3	BAITURRAHMAN	899	0	899	2	1	1	2	858	0	858	39	0	39			
4	MEURAXA	611	1	612	1	2	0	2	589	0	589	21	0	21			
5	KUTA RAJA	301	0	301	1	1	0	1	292	0	292	8	0	8			
6	JAYA BARU	807	0	807	4	4	0	4	774	0	774	29	0	29			
7	BANDA RAYA	834	0	834	5	2	1	3	793	2	795	36	0	36			
8	LUENG BATA	826	1	827	0	1	0	1	793	0	793	33	0	33			
9	LUZE KARENG	983	0	983	1	1	0	1	959	0	959	23	0	23			
JUMLAH		8442	2	8444	20	16	4	20	8099	2	8101	323	0	323			
ANGKA INSIDENSI				3,11%	ANGKA PERAWATAN				0,2%	ANGKA KESEMBUHAN				95,9%	ANGKA KEMATIAN		3,8%

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Fajrul Hamdi/ 160105120
Tempat/Tgl. Lahir : Panton / 10 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Ie Masen Kaye Adang

Orang Tua
Ayah : Bakhtiar
Ibu : Zubaidah
Alamat : Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya

Pendidikan
SD/MI : MIN 1 Tenom
SMP/MTs : MTs Babun Najah
SMA/MA : MAS Babun Najah
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Januari 2023

Penulis

AR - RANIRY

Fajrul Hamdi